

## ASN DI BOMBANA DITANGKAP SAAT CARI SABU, POLISI SELIDIKI JARINGAN PEREDARAN NARKOBA



*sumber: edisiindonesia.id*

BOMBANA, Edisi Indonesia. Id. - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), ditangkap Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bombana atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. ASN bernama Jumran, S.Pd alias Jo (41) itu diringkus di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, pada Sabtu malam 22 maret 2025, saat hendak mengambil sabu yang dipesannya melalui media WhatsApp.

Kasat Resnarkoba Polres Bombana, AKP Muh. Arman, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan seorang pria yang diduga akan melakukan transaksi narkoba.

“Berdasarkan informasi tersebut, tim kami segera melakukan penyelidikan dan menemukan seorang pria yang kemudian diketahui bernama Jumran di halaman belakang rumah warga” Ujar AKP Arman, Minggu (23/3/2025). “Saat dilakukan interogasi, ia mengaku sedang mencari lokasi narkoba yang ia pesan seharga Rp300.000, yang diarahkan melalui WhatsApp oleh seseorang berinisial MA,” Imbuhnya.

Tak menunggu lama, petugas membawa Jumran ke titik yang dimaksud sesuai dengan foto yang dikirim oleh MA. Setibanya di lokasi, Jumran tanpa ragu mengambil satu paket sabu yang disembunyikan dalam pipet plastik warna pink dan diselipkan di dalam bambu. Aksi ini disaksikan langsung oleh personel Satresnarkoba dan masyarakat setempat.

Dalam pemeriksaan, Jumran mengakui bahwa sabu tersebut ia beli untuk dikonsumsi bersama MA. Polisi kini memburu MA dan mendalami apakah ada jaringan yang lebih besar dalam kasus ini. “Pelaku saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan

kami akan terus mendalami kasus ini untuk mengetahui jaringan peredaran narkoba yang melibatkan pelaku,” kata AKP Arman.

Dari tangan Jumran, polisi mengamankan barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,41 gram, satu lembar potongan tisu putih, satu potongan plastik warna pink, serta satu unit ponsel merek Vivo warna biru dengan kartu SIM XL. Jumran, yang tercatat sebagai warga Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, kini mendekam di Mapolres Bombana. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **Sumber berita:**

1. <https://edisiindonesia.id/2025/03/23/asn-di-bombana-ditangkap-saat-cari-sabu-polisi-selidiki-jaringan-peredaran-narkoba/>, *ASN di Bombana Ditangkap Saat Cari Sabu, Polisi Selidiki Jaringan Peredaran Narkoba*, dipublikasikan 23 Maret 2025;
2. <https://www.sultranet.com/asn-di-bombana-ditangkap-karena-narkoba/>, *ASN di Bombana Ditangkap karena Narkoba*, dipublikasikan 23 Maret 2025;
3. <https://www.sultranet.com/bombana-darurat-narkoba-polisi-kembali-tangkap-pengedar/>, *Bombana Darurat Narkoba, Polisi Kembali Tangkap Pengedar*, dipublikasikan 17 Maret 2025; dan
4. <https://detiksultra.com/hukum/konsumsi-sabu-seorang-asn-di-bomaban-ditangkap-polisi/>, *Konsumsi Sabu, Seorang ASN di Bombana Ditangkap Polisi*, dipublikasikan 23 Maret 2025.

#### **Catatan:**

- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Bahwa narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- Daftar Narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III tercantum dalam Lampiran Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
  1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan;
  3. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara;
  5. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai ASN wajib:
    - a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Pemerintahan yang sah;
    - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;
    - d. menjaga netralitas; dan
    - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  6. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.
- UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada:
1. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  2. Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 250 menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.